



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 555 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KARENA
MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan
- KEDUA.....

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 459/PP.04.2-BA/3203/4/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KARENA MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

Nama : Dadang Sucipto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kp. Wargasari Rt.002/002, Desa Wargasari, Kecamatan Kadupandak

Jabatan : Anggota PPS Wargasari, Kecamatan Kadupandak.

Pada Panitia Pemungutan Suara Desa Wargasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Ipan Yusfian Firmansyah

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 November 2023
An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,
ttd
UMMI WAHYUNI